



PUTUSAN
Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pebri Setiono Bin Panut Wiyono
2. Tempat lahir : Rawajitu
3. Umur/Tanggal lahir : 26/2 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pisang Kp Gedung Karya Jitu Kec.Rawajitu
Selatan Kab.Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Pebri Setiono Bin Panut Wiyono ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PEBRI SETIONO BIN PANUT bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair kami melanggar
Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PEBRI SETIONO BIN PANUT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Three Star (disita dari Sdr. Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020;
- 1 (satu) buah Tas warna merah merk Chibao (disita dari Sdr. Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020;
- 1 (satu) kunci buah kunci Letter L (disita dari Sdr. Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020;
- 3 (Tiga) buah sabun muka merk Garnier warna hitam (disita dari Sdr. Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020;
- 1 (satu)botol parfum merk Fres warna silver(disita dari Sdr. Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna hitam (disita dari Sdr. Prandes Ferdinan Bin dadai Sugimanto);
- 1 (satu) buah gembok warna silver merk Hunter Top Security (disita dari Sdr. Prandes Ferdinan Bin dadai Sugimanto);

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PEBRI SETIONO BIN PANUT bersama-sama dengan Saksi USMAN ALIAS SEMAN BIN KANDIL (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) Dan Sdr. ROPIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 02:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Toko Alfamart yang berada di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira Pukul 17.45 Wib pada Sdr. Ropik (DPO) mendatangi Saksi Usman yang berada dirumahnya yang beralamat Jalan Salak, Rt.002/Rw.002, Kel. Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang, kemudian Terdakwa Usman dan Sdr. Ropik (DPO) berbincang-bincang, tidak begitu lama Saksi PEBRI menghubungi Saksi Usman dan mengatakan "AYOK KITA BONGKAR GEDUNG DI BELAKANG RUMAH SAYA" kemudian Saksi Usman berkata "AYOK" tidak lama kemudian datang Terdakwa PEBRI kerumah Saksi Usman dan mengatakan "AYOK KITA JALAN" selanjutnya Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) segera menuju Gudang yang berada di Jalan Pisang, Kampung Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street milik Saksi Usman dengan berboncengan tiga, sesampainya di Gudang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa PEBRI, kondisi di sekitar Gedung tersebut masih dalam keadaan ramai, melihat hal tersebut Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Ropik (DPO) kembali dan tidak jadi melakukan pencurian di Gudang tersebut, pada saat di perjalanan pulang Terdakwa PEBRI mengatakan "AYOK GARAP ALFA AJA YOK" dijawab Saksi Usman dan Sdr. Rofik (DPO) "AYOK" selanjutnya Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik kembali kerumah Terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEBRI untuk mengatur rencana dan membagi tugas, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 01.00 Wib Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik segera menuju ke Toko Alfa Mart yang berada di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street milik Saksi Usman dengan posisi Terdakwa PEBRI membawa sepeda motor, sedangkan Saksi Usman dan Sdr. Rofik (DPO) membonceng dibelakang, sesampainya di Alfamart tersebut, lalu Terdakwa PEBRI memarkirkan sepeda motor di samping Toko Alfamart tersebut, setelah itu Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) segera menuju toko selanjutnya Terdakwa PEBRI segera membuka pintu roling door tersebut dengan cara roling door bagian bawah dibuka kemudian tangan Saksi PEBRI dimasukkan untuk merusak kunci gembok roling bagian dalam dengan menggunakan kunci leter L yang telah dimodifikasi yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terbuka Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) segera masuk kedalam Toko Alfa Mart tersebut, kemudian tanpa seijin Pt. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) segera mengambil 4 (empat) buah sabun muka merk GARNIER, 4 (empat) botol parfum merk FRESS, 72 (tujuh puluh dua) bungkus rokok merk Sapoerna Mild isi 16 batang, 42 (empat puluh dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya16 isi 16 batang, 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merk Class Mild isi 16 batang, 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok merk Dji Samsu isi 12 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Marlboro Black isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst isi 20 batang, 14 (empat belas) bungkus rokok merk Clas MilkÂ isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk GG Surya Exclusif isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Lucky Strike isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Avolutinon isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Danhil hitam isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Mild MTH Burst isi 16 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Djarum Super isi 12 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Esse isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Djarum Black isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dji Samsu SPR Premium isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum LA Bold isi 20 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Esse Shuffle Pop isi 16 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Super MLD Black isi 16 batang dan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah barang-barang tersebut sudah dimasukkan kedalam plastik yang berada di toko Alfamart

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) segera membawa barang hasil curian tersebut kerumah Terdakwa PEBRI, sesampainya di rumah Terdakwa PEBRI, kemudian Sdr. Rofik (DPO) berkata kepada Saksi Usman dan Terdakwa PEBRI "CCTV TADI HIDUP GAK" dijawab Terdakwa PEBRI "HIDUP LAH" dijawab kembali oleh Sdr. Rofik (DPO) "KITA BALIK LAGI AJA DARI PADA KITA KETANGKAP" kemudian Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) kembali menuju Toko Alfa Mart sedangkan Saksi Usman menunggu di rumah Terdakwa PEBRI, sesampainya Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) di Toko Alfamart tersebut kemudian Terdakwa PEBRI menunggu di depan Toko Alfamart, sedangkan Sdr. Rofik (DPO) segera masuk ke Toko Alfamart dan merusak kabel CCTV dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang telah di persiapkan sebelumnya, selanjutnya Sdr. Rofik (DPO) mengambil Tape merk Polytron warna hitam, DVR CCTV merk tidak tahu warna putih, RECEIVER SATELIT merk AJINUSA selanjutnya Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) segera membuang Tape merk Polytron warna hitam, DVR CCTV merk tidak tahu warna putih, RECEIVER SATELIT merk AJINUSA ke dalam Kanal Rawajitu Selatan, selanjutnya Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) segera menuju rumah Terdakwa PEBRI untuk membagi hasil pencurian tersebut untuk dipakai sendiri oleh Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik, selanjutnya pagi harinya Sdr. Rofik (DPO) menjual sisa hasil pencurian tersebut, kemudian Sdr. Rofik (DPO) memberikan uang hasil penjualan hasil pencurian tersebut kepada Saksi Usman sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa PEBRI sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut digunakan Terdakwa PEBRI untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa PEBRI Setiono Bin Panut Bersama-sama dengan Saksi Usman Alias Seman Bin Kandil (Yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) Dan Sdr. Ropik (DPO) mengakibatkan Pt. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa PEBRI SETIONO BIN PANUT bersama-sama dengan Saksi USMAN ALIAS SEMAN BIN KANDIL (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) Dan Sdr. ROPIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 02:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Toko Alfamart yang berada di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira Pukul 17.45 Wib pada Sdr. Ropik (DPO) mendatangi Saksi Usman yang berada dirumannya yang beralamat Jalan Salak, Rt.002/Rw.002, Kel. Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang, kemudian Terdakwa Usman dan Sdr. Ropik (DPO) berbincang-bincang, tidak begitu lama Saksi PEBRI menghubungi Saksi Usman dan mengatakan "AYOK KITA BONGKAR GEDUNG DI BELAKANG RUMAH SAYA" kemudian Saksi Usman berkata "AYOK" tidak lama kemudian datang Terdakwa PEBRI ke rumah Saksi Usman dan mengatakan "AYOK KITA JALAN" selanjutnya Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) segera menuju Gudang yang berada di Jalan Pisang, Kampung Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street milik Saksi Usman dengan berboncengan tiga, sesampainya di Gudang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa PEBRI, kondisi di sekitar Gedung tersebut masih dalam keadaan ramai, melihat hal tersebut Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Ropik (DPO) kembali dan tidak jadi melakukan pencurian di Gudang tersebut, pada saat di perjalanan pulang Terdakwa PEBRI mengatakan "AYOK GARAP ALFA AJA YOK" dijawab Saksi Usman dan Sdr. Rofik (DPO) "AYOK" selanjutnya Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik kembali ke rumah Terdakwa PEBRI untuk mengatur rencana dan membagi tugas, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 01.00 Wib Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik segera menuju ke Toko Alfa Mart yang berada di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street milik Saksi Usman dengan posisi Terdakwa PEBRI membawa sepeda motor, sedangkan Saksi Usman dan Sdr. Rofik (DPO) membonceng dibelakang, sesampainya di Alfamart tersebut, lalu Terdakwa PEBRI memarkirkan sepeda motor di samping Toko Alfamart tersebut, setelah itu Saksi Usman, Terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) segera menuju toko selanjutnya Terdakwa PEBRI segera membuka pintu rolling door tersebut dengan cara rolling door bagian bawah dibuka kemudian tangan Saksi PEBRI dimasukkan untuk merusak kunci gembok rolling bagian dalam dengan menggunakan kunci leter L yang telah dimodifikasi yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terbuka Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) segera masuk kedalam Toko Alfa Mart tersebut, kemudian tanpa seijin Pt. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) segera mengambil 4 (empat) buah sabun muka merk GARNIER, 4 (empat) botol parfum merk FRESS, 72 (tujuh puluh dua) bungkus rokok merk Sapoerna Mild isi 16 batang, 42 (empat puluh dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya16 isi 16 batang, 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merk Class Mild isi 16 batang, 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok merk Dji Samsu isi 12 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Marlboro Black isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst isi 20 batang, 14 (empat belas) bungkus rokok merk Clas MilkÂ isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk GG Surya Exclusif isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Lucky Strike isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Avolutinon isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Danhil hitam isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Mild MTH Burst isi 16 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Djarum Super isi 12 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Esse isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Djarum Black isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dji Samsu SPR Premium isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum LA Bold isi 20 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Esse Shuffle Pop isi 16 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Super MLD Black isi 16 batang dan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah barang-barang tersebut sudah dimasukkan kedalam plastik yang berada di toko Alfamart tersebut, kemudian Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) segera membawa barang hasil curian tersebut kerumah Terdakwa PEBRI, sesampainya di rumah Terdakwa PEBRI, kemudian Sdr. Rofik (DPO) berkata kepada Saksi Usman dan Terdakwa PEBRI "CCTV TADI HIDUP GAK" dijawab Terdakwa PEBRI "HIDUP LAH" dijawab kembali oleh Sdr. Rofik (DPO) "KITA BALIK LAGI AJA DARI PADA KITA KETANGKAP" kemudian Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) kembali menuju Toko Alfa Mart sedangkan Saksi Usman menunggu di rumah Terdakwa PEBRI, sesampainya Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) di Toko Alfamart tersebut kemudian Terdakwa PEBRI menunggu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Toko Alfamart, sedangkan Sdr. Rofik (DPO) segera masuk ke Toko Alfamart dan merusak kabel CCTV dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang telah di persiapkan sebelumnya, selanjutnya Sdr. Rofik (DPO) mengambil Tape merk Polytron warna hitam, DVR CCTV merk tidak tahu warna putih, RECEIVER SATELIT merk AJINUSA selanjutnya Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) segera membuang Tape merk Polytron warna hitam, DVR CCTV merk tidak tahu warna putih, RECEIVER SATELIT merk AJINUSA ke dalam Kanal Rawajitu Selatan, selanjutnya Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik (DPO) segera menuju rumah Terdakwa PEBRI untuk membagi hasil pencurian tersebut untuk dipakai sendiri oleh Saksi Usman, Terdakwa PEBRI dan Sdr. Rofik, selanjutnya pagi harinya Sdr. Rofik (DPO) menjual sisa hasil pencurian tersebut, kemudian Sdr. Rofik (DPO) memberikan uang hasil penjualan hasil pencurian tersebut kepada Saksi Usman sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa PEBRI sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut digunakan Terdakwa PEBRI untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa PEBRI Setiono Bin Panut Bersama-sama dengan Saksi Usman Alias Seman Bin Kandil (Yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) Dan Sdr. Ropik (DPO) mengakibatkan Pt. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. USMAN ALIAS SEMAN BIN KANDIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 02:00 WIB bertempat di Toko Alfamart yang berada di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu, Kab. Tulang Bawang bersama-sama dengan Sdr. ROPIK (DPO).
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira Pukul 17.45 Wib pada Sdr. Ropik (DPO) mendatangi Saksi Usman yang berada dirumannya yang beralamat Jalan Salak, Rt.002/Rw.002, Kel. Gedung

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang, kemudian Saksi Usman dan Sdr. Ropik (DPO) berbincang-bincang, tidak begitu lama Terdakwa menghubungi Saksi Usman dan mengatakan "AYOK KITA BONGKAR GEDUNG DI BELAKANG RUMAH SAYA" kemudian Saksi Usman berkata "AYOK" tidak lama kemudian datang Terdakwa kerumah Saksi Usman dan mengatakan "AYOK KITA JALAN" selanjutnya Saksi Usman, Terdakwa dan Sdr. Rofik (DPO) segera menuju Gudang yang berada di Jalan Pisang, Kampung Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street milik Saksi Usman dengan berboncengan tiga, sesampainya di Gudang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Pebri, kondisi di sekitar Gedung tersebut masih dalam keadaan ramai, melihat hal tersebut Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Ropik (DPO) kembali dan tidak jadi melakukan pencurian di Gudang tersebut, pada saat di perjalanan pulang Terdakwa Pebri mengatakan "AYOK GARAP ALFA AJA YOK" dijawab Saksi Usman dan Sdr. Rofik (DPO) "AYOK" selanjutnya Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik kembali kerumah Terdakwa Pebri untuk mengatur rencana dan membagi tugas, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 01.00 Wib Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik segera menuju ke Toko Alfa Mart yang berada di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street milik Saksi Usman dengan posisi Terdakwa Pebri membawa sepeda motor, sedangkan Saksi Usman dan Sdr. Rofik (DPO) membonceng dibelakang, sesampainya di Alfamart tesebut, lalu Terdakwa Pebri memarkirkan sepeda motor di samping Toko Alfamart tersebut, setelah itu Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO)segera menuju toko selanjutnya Terdakwa Pebri segera membuka pintu roling door tersebut dengan cara roling door bagian bawah dibuka kemudian tangan Saksi Pebri dimasukkan untuk merusak kunci gembok roling bagian dalam dengan menggunakan kunci leter L yang telah dimodifikasi yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terbuka Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera masuk kedalam Toko Alfa Mart tersebut, kemudian tanpa seijin Pt. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera mengambil 4 (empat) buah sabun muka merk GARNIER, 4 (empat) botol parfum merk

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRESS, 72 (tujuh puluh dua) bungkus rokok merk Sapoerna Mild isi 16 batang, 42 (empat puluh dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya16 isi 16 batang, 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merk Class Mild isi 16 batang, 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok merk Dji Samsu isi 12 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Marlboro Black isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst isi 20 batang, 14 (empat belas) bungkus rokok merk Clas Milk isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk GG Surya Exclusif isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Lucky Strike isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Avolutinon isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Danhil hitam isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Mild MTH Burst isi 16 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Djarum Super isi 12 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Esse isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Djarum Black isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dji Samsu SPR Premium isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum LA Bold isi 20 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Esse Shuffle Pop isi 16 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Super MLD Black isi 16 batang dan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah barang-barang tersebut sudah dimasukkan kedalam plastik yang berada di toko Alfamart tersebut, kemudian Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera membawa barang hasil curian tersebut kerumah Terdakwa Pebri, sesampainya di rumah Terdakwa Pebri, kemudian Sdr. Rofik (DPO) berkata kepada Saksi Usman dan Terdakwa Pebri "CCTV TADI HIDUP GAK" dijawab Terdakwa Pebri "HIDUP LAH" dijawab kembali oleh Sdr. Rofik (DPO) "KITA BALIK LAGI AJA DARI PADA KITA KETANGKAP" kemudian Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) kembali menuju Toko Alfa Mart sedangkan Saksi Usman menunggu di rumah Terdakwa Pebri, sesampainya Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) di Toko Alfamart tersebut kemudian Terdakwa Pebri menunggu didepan Toko Alfamart, sedangkan Sdr. Rofik (DPO) segera masuk ke Toko Alfamart dan merusak kabel CCTV dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang telah di persiapkan sebelumnya, selanjutnya Sdr. Rofik (DPO) mengambil Tape merk Polytron warna hitam, DVR CCTV merk tidak tahu warna putih, RECEIVER SATELIT merk AJINUSA selanjutnya Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera membuang Tape merk

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polytron warna hitam, DVR CCTV merk tidak tahu warna putih, RECEIVER SATELIT merk AJINUSA ke dalam Kanal Rawajitu Selatan, selanjutnya Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera menuju rumah Terdakwa Pebri untuk membagi hasil pencurian tersebut untuk dipakai sendiri oleh Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik, selanjutnya pagi harinya Sdr. Rofik (DPO) menjual sisa hasil pencurian tersebut, kemudian Sdr. Rofik (DPO) memberikan uang hasil penjualan hasil pencurian tersebut kepada Saksi Usman sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Pebri sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut digunakan Terdakwa Pebri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PEBRI SETIONO BIN PANUT bersama-sama dengan Saksi USMAN ALIAS SEMAN BIN KANDIL Dan Sdr. ROPIK (DPO) mengakibatkan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh juta Rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) buah tas warna coklat merk Three Star, 1 (satu) buah Tas warna merah merk Chibao, 1 (satu) kunci buah kunci Letter L, 3 (Tiga) buah sabun muka merk Garnier warna hitam, 1 (satu) botol parfum merk Fres warna silver, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna hitam, 1 (satu) buah gembok warna silver merk Hunter Top Security

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. FRANDES FERDINAN BIN DADI SUGIMANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira Pukul 14.00 Wib Saksi, Saksi Akhmad dan Saksi Uun naik shift untuk tugas jaga Toko ALFAMART RAWAJITU 2 yang terletak di Jalan Poros Kp Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab Tulang Bawang dan sekira Pukul 22.00 Wib Saksi, Saksi Akhmad dan Saksi Uun menutup toko, saat itu Akmad dan Saksi Uun yang mengunci pintu rolling toko dengan menggunakan gembok, selanjutnya kunci toko diserahkan kepada Saksi Frandes yang merupakan kepala toko yang bertugas untuk memegang kunci toko, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira Pukul 03.00 Wib, Saksi Prandes dan Saksi Akhmad terbangun karena ingin

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertandingan sepakbola di TV dan berjalan kearah depan menuju jalan poros, lalu saat itu Saksi Prandes dan Saksi Akhmad lihat lampu TOKO ALFAMART dalam keadaan mati total sementara saat itu tidak ada pemadaman listrik kemudian Saksi Prandes mendapati pintu toko dalam keadaan terbuka maka karena kaget maka Saksi Prandes dan Saksi Akhmad langsung ke Toko untuk mengecek kedalam Toko dan saat itu Saksi Prandes dan Saksi Akhmad dapati toko sudah dalam keadaan acak-acakan dan beberapa barang sudah hilang dari display yaitu: 4 (empat) buah sabun muka merk GARNIER, 4 (empat) botol parfum merk FRESS, 72 (tujuh puluh dua) bungkus rokok merk Sapoerna Mild isi 16 batang, 42 (empat puluh dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya16 isi 16 batang, 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merk Class Mild isi 16 batang, 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok merk Dji Samsu isi 12 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Marlboro Black isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst isi 20 batang, 14 (empat belas) bungkus rokok merk Clas Milk isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk GG Surya Exclusif isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Lucky Strike isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Avolutinon isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Danhil hitam isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Mild MTH Burst isi 16 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Djarum Super isi 12 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Esse isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Djarum Black isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dji Samsu SPR Premium isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum LA Bold isi 20 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Esse Shuffle Pop isi 16 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Super MLD Black isi 16 batang dan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka sesuai prosedur toko Saksi Prandes langsung menutup kembali toko dan sambil menunggu pagi untuk melapor ke Polsek Rawajitu Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Usman Alias Seman Bin Kandil dan Sdr. Ropik (DPO) mengakibatkan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:1 (satu) buah tas warna coklat merk Three Star (disita dari Sdr.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020, 1 (satu) buah Tas warna merah merk Chibao (disita dari Sdr. Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020, 1 (satu) kunci buah kunci Letter L (disita dari Sdr. Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020, 3 (Tiga) buah sabun muka merk Garnier warna hitam (disita dari Sdr. Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020, 1 (satu)botol parfum merk Fres warna silver(disita dari Sdr. Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna hitam (disita dari Sdr. Prandes Ferdinan Bin dadai Sugimanto, 1 (satu) buah gembok warna silver merk Hunter Top Security;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

3. AKHMAD SAHRUL AZIZ BIN MUCHLASIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira Pukul 14.00 Wib Saksi, Saksi Frandes dan Saksi Uun naik shift untuk tugas jaga Toko ALFAMART RAWAJITU 2 yang terletak di Jalan Poros Kp Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab Tulang Bawang dan sekira Pukul 22.00 Wib Saksi, Saksi Akhmad dan Saksi Uun menutup toko, saat itu Akmad dan Saksi Uun yang mengunci pintu rolling toko dengan menggunakan gembok, selanjutnya kunci toko diserahkan kepada Saksi Frandes yang merupakan kepala toko yang bertugas untuk memegang kunci toko, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira Pukul 03.00 Wib, Saksi Prandes dan Saksi Akhmad terbangun karena ingin pertandingan sepakbola di TV dan berjalan kearah depan menuju jalan poros, lalu saat itu Saksi Prandes dan Saksi Akhmad lihat lampu TOKO ALFAMART dalam keadaan mati total sementara saat itu tidak ada pemadaman listrik kemudian Saksi Prandes mendapati pintu toko dalam keadaan terbuka maka karena kaget maka Saksi Prandes dan Saksi Akhmad langsung ke Toko untuk mengecek kedalam Toko dan saat itu Saksi Prandes dan Saksi Akhmad dapati toko sudah dalam keadaan acak-acakan dan beberapa barang sudah hilang dari display yaitu: 4 (empat) buah sabun muka merk GARNIER, 4 (empat) botol parfum merk

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRESS, 72 (tujuh puluh dua) bungkus rokok merk Sapoerna Mild isi 16 batang, 42 (empat puluh dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya16 isi 16 batang, 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merk Class Mild isi 16 batang, 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok merk Dji Samsu isi 12 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Marlboro Black isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst isi 20 batang, 14 (empat belas) bungkus rokok merk Clas Milk isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk GG Surya Exclusif isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Lucky Strike isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Avolutinon isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Danhil hitam isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Mild MTH Burst isi 16 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Djarum Super isi 12 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Esse isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Djarum Black isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dji Samsu SPR Premium isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum LA Bold isi 20 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Esse Shuffle Pop isi 16 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Super MLD Black isi 16 batang dan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka sesuai prosedur toko Saksi Prandes langsung menutup kembali toko dan sambil menunggu pagi untuk melapor ke Polsek Rawajitu Selatan.

- Bahwa Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) tersebut memiliki pagar dan kadang ditinggali oleh karyawan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Usman Alias Seman Bin Kandil dan Sdr. Ropik (DPO) mengakibatkan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh juta Rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:1 (satu) buah tas warna coklat merk Three Star (disita dari Sdr. Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020, 1 (satu) buah Tas warna merah merk Chibao (disita dari Sdr. Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020, 1 (satu) kunci buah kunci Letter L (disita dari Sdr. Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020, 3 (Tiga) buah sabun muka merk Garnier warna hitam

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disita dari Sdr. Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020, 1 (satu)botol parfum merk Fres warna silver(disita dari Sdr. Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna hitam (disita dari Sdr. Prandes Ferdinan Bin dadai Sugimanto, 1 (satu) buah gembok warna silver merk Hunter Top Security;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Usman
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Usman telah mengambil barang-barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) tanpa seijinnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 02:00 WIB bertempat di Toko Alfamart yang berada di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu, Kab. Tulang Bawang bersama-sama dengan dan Sdr. ROPIK (DPO).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira Pukul 17.45 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Usman dan mengatakan "AYOK KITA BONGKAR GEDUNG DI BELAKANG RUMAH SAYA" kemudian Saksi Usman berkata "AYOK" tidak lama kemudian datang Terdakwa Pebri kerumah Saksi Usman dan mengatakan "AYOK KITA JALAN" selanjutnya Saksi Usman, Terdakwa dan Sdr. Rofik (DPO) segera menuju Gudang yang berada di Jalan Pisang, Kampung Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street milik Saksi Usman dengan berboncengan tiga, sesampainya di Gudang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Pebri, kondisi di sekitar Gedung tersebut masih dalam keadaan ramai, melihat hal tersebut Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Ropik (DPO) kembali dan tidak jadi melakukan pencurian di Gudang tersebut, pada saat di perjalanan pulang Terdakwa Pebri mengatakan "AYOK GARAP ALFA AJA YOK" dijawab Saksi Usman dan Sdr. Rofik (DPO) "AYOK" selanjutnya Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik kembali kerumah Terdakwa Pebri untuk mengatur rencana dan membagi tugas, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 01.00 Wib Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik segera menuju ke Toko Alfa Mart yang berada di Jalan Poros,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street milik Saksi Usman dengan posisi Terdakwa Pebri membawa sepeda motor, sedangkan Saksi Usman dan Sdr. Rofik (DPO) membonceng dibelakang, sesampainya di Alfamart tersebut, lalu Terdakwa Pebri memarkirkan sepeda motor di samping Toko Alfamart tersebut, setelah itu Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera menuju toko selanjutnya Terdakwa Pebri segera membuka pintu roling door tersebut dengan cara roling door bagian bawah dibuka kemudian tangan Saksi Pebri dimasukkan untuk merusak kunci gembok roling bagian dalam dengan menggunakan kunci leter L yang telah dimodifikasi yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terbuka Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera masuk kedalam Toko Alfa Mart tersebut, kemudian tanpa seijin Pt. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera mengambil 4 (empat) buah sabun muka merk GARNIER, 4 (empat) botol parfum merk FRESS, 72 (tujuh puluh dua) bungkus rokok merk Sapoerna Mild isi 16 batang, 42 (empat puluh dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya16 isi 16 batang, 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merk Class Mild isi 16 batang, 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok merk Dji Samsu isi 12 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Marlboro Black isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst isi 20 batang, 14 (empat belas) bungkus rokok merk Clas Milk isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk GG Surya Exclusif isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Lucky Strike isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Avolutinon isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Danhil hitam isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Mild MTH Burst isi 16 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Djarum Super isi 12 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Esse isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Djarum Black isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dji Samsu SPR Premium isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum LA Bold isi 20 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Esse Shuffle Pop isi 16 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Super MLD Black isi 16 batang dan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah barang-barang tersebut sudah dimasukkan kedalam plastik yang berada di toko Alfamart tersebut, kemudian Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera membawa barang hasil curian tersebut

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa Pebri, sesampainya di rumah Terdakwa Pebri, kemudian Sdr. Rofik (DPO) berkata kepada Saksi Usman dan Terdakwa Pebri "CCTV TADI HIDUP GAK" dijawab Terdakwa Pebri "HIDUP LAH" dijawab kembali oleh Sdr. Rofik (DPO) "KITA BALIK LAGI AJA DARI PADA KITA KETANGKAP" kemudian Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) kembali menuju Toko Alfa Mart sedangkan Saksi Usman menunggu di rumah Terdakwa Pebri, sesampainya Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) di Toko Alfamart tersebut kemudian Terdakwa Pebri menunggu di depan Toko Alfamart, sedangkan Sdr. Rofik (DPO) segera masuk ke Toko Alfamart dan merusak kabel CCTV dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang telah di persiapkan sebelumnya, selanjutnya Sdr. Rofik (DPO) mengambil Tape merk Polytron warna hitam, DVR CCTV merk tidak tahu warna putih, RECEIVER SATELIT merk AJINUSA selanjutnya Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera membuang Tape merk Polytron warna hitam, DVR CCTV merk tidak tahu warna putih, RECEIVER SATELIT merk AJINUSA ke dalam Kanal Rawajitu Selatan, selanjutnya Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera menuju rumah Terdakwa Pebri untuk membagi hasil pencurian tersebut untuk dipakai sendiri oleh Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik, selanjutnya pagi harinya Sdr. Rofik (DPO) menjual sisa hasil pencurian tersebut, kemudian Sdr. Rofik (DPO) memberikan uang hasil penjualan hasil pencurian tersebut kepada Saksi Usman sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Pebri sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut digunakan Terdakwa Pebri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) tersebut memiliki pagar
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi USMAN ALIAS SEMAN BIN KANDIL Dan Sdr. ROPIK (DPO) mengakibatkan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh juta Rupiah)
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah tas warna coklat merk Three Star, 1 (satu) buah Tas warna merah merk Chibao, 1 (satu) kunci buah kunci Letter L, 3 (Tiga) buah sabun muka merk Garnier warna hitam, 1 (satu) botol parfum merk Fres warna silver (disita dari Sdr. Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna hitam, 1 (satu) buah gembok warna silver merk Hunter Top Security;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Three Star;
- 1 (satu) buah Tas warna merah merk Chibao;
- 1 (satu) kunci buah kunci Letter L;
- 3 (Tiga) buah sabun muka merk Garnier warna hitam;
- 1 (satu) botol parfum merk Fres warna silver;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah gembok warna silver merk Hunter Top Security;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Usman
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Usman telah mengambil barang-barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) tanpa seijinnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 02:00 WIB bertempat di Toko Alfamart yang berada di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu, Kab. Tulang Bawang bersama-sama dengan dan Sdr. ROPIK (DPO).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira Pukul 17.45 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Usman dan mengatakan "AYOK KITA BONGKAR GEDUNG DI BELAKANG RUMAH SAYA" kemudian Saksi Usman berkata "AYOK" tidak lama kemudian datang Terdakwa Pebri kerumah Saksi Usman dan mengatakan "AYOK KITA JALAN" selanjutnya Saksi Usman, Terdakwa dan Sdr. Rofik (DPO) segera menuju Gudang yang berada di Jalan Pisang, Kampung Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street milik Saksi Usman dengan berboncengan tiga, sesampainya di Gudang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Pebri, kondisi di sekitar Gedung tersebut masih dalam keadaan ramai, melihat hal tersebut Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Ropik (DPO) kembali dan tidak jadi melakukan pencurian di Gudang tersebut, pada saat di perjalanan pulang Terdakwa Pebri mengatakan "AYOK GARAP ALFA AJA YOK" dijawab Saksi Usman dan Sdr. Rofik (DPO) "AYOK" selanjutnya Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik kembali kerumah Terdakwa Pebri untuk mengatur rencana dan membagi tugas, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 01.00 Wib Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik segera menuju ke Toko Alfa Mart yang berada di Jalan Poros,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street milik Saksi Usman dengan posisi Terdakwa Pebri membawa sepeda motor, sedangkan Saksi Usman dan Sdr. Rofik (DPO) membonceng dibelakang, sesampainya di Alfamart tersebut, lalu Terdakwa Pebri memarkirkan sepeda motor di samping Toko Alfamart tersebut, setelah itu Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera menuju toko selanjutnya Terdakwa Pebri segera membuka pintu roling door tersebut dengan cara roling door bagian bawah dibuka kemudian tangan Saksi Pebri dimasukkan untuk merusak kunci gembok roling bagian dalam dengan menggunakan kunci leter L yang telah dimodifikasi yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terbuka Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera masuk kedalam Toko Alfa Mart tersebut, kemudian tanpa seijin Pt. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera mengambil 4 (empat) buah sabun muka merk GARNIER, 4 (empat) botol parfum merk FRESS, 72 (tujuh puluh dua) bungkus rokok merk Sapoerna Mild isi 16 batang, 42 (empat puluh dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya16 isi 16 batang, 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merk Class Mild isi 16 batang, 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok merk Dji Samsu isi 12 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Marlboro Black isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst isi 20 batang, 14 (empat belas) bungkus rokok merk Clas Milk isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk GG Surya Exclusif isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Lucky Strike isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Avolutinon isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Danhil hitam isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Mild MTH Burst isi 16 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Djarum Super isi 12 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Esse isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Djarum Black isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dji Samsu SPR Premium isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum LA Bold isi 20 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Esse Shuffle Pop isi 16 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Super MLD Black isi 16 batang dan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah barang-barang tersebut sudah dimasukkan kedalam plastik yang berada di toko Alfamart tersebut, kemudian Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera membawa barang hasil curian tersebut

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa Pebri, sesampainya di rumah Terdakwa Pebri, kemudian Sdr. Rofik (DPO) berkata kepada Saksi Usman dan Terdakwa Pebri "CCTV TADI HIDUP GAK" dijawab Terdakwa Pebri "HIDUP LAH" dijawab kembali oleh Sdr. Rofik (DPO) "KITA BALIK LAGI AJA DARI PADA KITA KETANGKAP" kemudian Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) kembali menuju Toko Alfa Mart sedangkan Saksi Usman menunggu di rumah Terdakwa Pebri, sesampainya Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) di Toko Alfamart tersebut kemudian Terdakwa Pebri menunggu di depan Toko Alfamart, sedangkan Sdr. Rofik (DPO) segera masuk ke Toko Alfamart dan merusak kabel CCTV dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang telah di persiapkan sebelumnya, selanjutnya Sdr. Rofik (DPO) mengambil Tape merk Polytron warna hitam, DVR CCTV merk tidak tahu warna putih, RECEIVER SATELIT merk AJINUSA selanjutnya Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera membuang Tape merk Polytron warna hitam, DVR CCTV merk tidak tahu warna putih, RECEIVER SATELIT merk AJINUSA ke dalam Kanal Rawajitu Selatan, selanjutnya Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik (DPO) segera menuju rumah Terdakwa Pebri untuk membagi hasil pencurian tersebut untuk dipakai sendiri oleh Saksi Usman, Terdakwa Pebri dan Sdr. Rofik, selanjutnya pagi harinya Sdr. Rofik (DPO) menjual sisa hasil pencurian tersebut, kemudian Sdr. Rofik (DPO) memberikan uang hasil penjualan hasil pencurian tersebut kepada Saksi Usman sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Pebri sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut digunakan Terdakwa Pebri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) tersebut memiliki pagar
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi USMAN ALIAS SEMAN BIN KANDIL Dan Sdr. ROPIK (DPO) mengakibatkan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh juta Rupiah)
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah tas warna coklat merk Three Star, 1 (satu) buah Tas warna merah merk Chibao, 1 (satu) kunci buah kunci Letter L, 3 (Tiga) buah sabun muka merk Garnier warna hitam, 1 (satu) botol parfum merk Fres warna silver (disita dari Sdr. Pebri Setiono Bin Panut Wiyono telah disita pada Berkas perkara BP/24/II/2020/Reskrim, 29 Februari 2020, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna hitam, 1 (satu) buah gembok warna silver merk Hunter Top Security;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan Kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pebri Setiono Bin Panut Wiyono dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan



kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 02:00 WIB bertempat di Toko Alfamart yang berada di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu, Kab. Tulang Bawang yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Usman Alias Seman Bin Kandil dan Sdr. ROPIK (DPO).



Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 01.00 Wib Saksi Usman, Terdakwa dan Sdr. Rofik menuju ke Toko Alfa Mart yang berada di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street milik saksi Usman dengan posisi Terdakwa membawa sepeda motor, selanjutnya Terdakwa segera membuka pintu roling door toko alfamart tersebut dengan cara roling door bagian bawah dibuka kemudian tangan Terdakwa dimasukkan untuk merusak kunci gembok roling door bagian dalam dengan menggunakan kunci leter L yang telah dimodifikasi yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terbuka saksi Usman, Terdakwa dan Sdr. Rofik (DPO) segera masuk kedalam Toko Alfa Mart tersebut, kemudian tanpa seijin PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Saksi Usman, Terdakwa dan Sdr. Rofik (DPO) segera mengambil 4 (empat) buah sabun muka merk GARNIER, 4 (empat) botol parfum merk FRESS, 72 (tujuh puluh dua) bungkus rokok merk Sapoerna Mild isi 16 batang, 42 (empat puluh dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya16 isi 16 batang, 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merk Class Mild isi 16 batang, 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok merk Dji Samsu isi 12 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Marlboro Black isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst isi 20 batang, 14 (empat belas) bungkus rokok merk Clas Milk isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk GG Surya Exclusif isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Lucky Strike isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Avolutinon isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Danhil hitam isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Mild MTH Burst isi 16 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Djarum Super isi 12 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Esse isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Djarum Black isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dji Samsu SPR Premium isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum LA Bold isi 20 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Esse Shuffle Pop isi 16 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Super MLD Black isi 16 batang dan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah barang-barang tersebut sudah dimasukkan kedalam plastik yang berada di toko Alfamart tersebut, kemudian saksi Usman, Terdakwa dan Sdr. Rofik (DPO) segera membawa barang hasil curian tersebut kerumah Terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adanya kerjasama yang diinsyafi dan pelaksanaan bersama antara terdakwa yakni Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Usman dan Sdr. Rofik telah bersama-sama mengambil barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) berupa 4 (empat) buah sabun muka merk GARNIER, 4 (empat) botol parfum merk FRESS, 72 (tujuh puluh dua) bungkus rokok merk Sapoerna Mild isi 16 batang, 42 (empat puluh dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya16 isi 16 batang, 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merk Class Mild isi 16 batang, 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok merk Dji Samsu isi 12 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Marlboro Black isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst isi 20 batang, 14 (empat belas) bungkus rokok merk Clas Milk isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk GG Surya Exclusif isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Lucky Strike isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Avolutinon isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Danhil hitam isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Mild MTH Burst isi 16 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Djarum Super isi 12 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Esse isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Djarum Black isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dji Samsu SPR Premium isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum LA Bold isi 20 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Esse Shuffle Pop isi 16 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Super MLD Black isi 16 batang dan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad.4. Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan Kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bangunan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) ditutup dengan *rolling door* yang digembok/ dikunci;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 01.00 Wib saksi Usman, Terdakwa dan Sdr. Rofik segera menuju ke Toko Alfa Mart yang berada di Jalan Poros, Kampung Gedung Karya Jitu, Kec Rawajitu Selatan, Kab Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street milik saksi Usman dengan posisi Terdakwa membawa sepeda motor, selanjutnya Terdakwa segera membuka pintu *rolling door* toko alfamart tersebut dengan cara *rolling door* bagian bawah dibuka kemudian tangan Terdakwa dimasukkan untuk merusak kunci gembok *rolling door* bagian dalam dengan menggunakan kunci leter L yang telah dimodifikasi yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terbuka saksi Usman, Terdakwa dan Sdr. Rofik (DPO) segera masuk kedalam Toko Alfa Mart tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Usman dan Sdr. Rofik tanpa seijin PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) telah mengambil barang-barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) berupa 4 (empat) buah sabun muka merk GARNIER, 4 (empat) botol parfum merk FRESS, 72 (tujuh puluh dua) bungkus rokok merk Sapoerna Mild isi 16 batang, 42 (empat puluh dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya16 isi 16 batang, 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merk Class Mild isi 16 batang, 28 (dua puluh delapan) bungkus rokok merk Dji Samsu isi 12 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Marlboro Black isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst isi 20 batang, 14 (empat belas) bungkus rokok merk Clas Milk isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro isi 20 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk GG Surya Exclusif isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Lucky Strike isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Avolutinon isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Danhil hitam isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Sampoerna Mild MTH Burst isi 16 batang, 11 (sebelas) bungkus rokok merk Djarum Super isi 12 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Esse isi 20 batang, 8 (delapan) bungkus rokok merk Djarum Black isi 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dji Samsu SPR Premium isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum LA Bold isi 20 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Esse Shuffle Pop isi 16 batang, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Djarum Super MLD Black isi 16 batang dan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), di bangunan toko PT. Sumber Alfaria

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trijaya Tbk (Alfamart) yang ditutup dengan rolling door yang dikunci/ digembok sehingga dengan demikian unsur Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan Kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan para terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani tahanan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengurangan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa maupun dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Three Star
- 1 (satu) buah Tas warna merah merk Chibao
- 1 (satu) kunci buah kunci Letter L
- 3 (Tiga) buah sabun muka merk Garnier warna hitam
- 1 (satu) botol parfum merk Fres warna silver
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna hitam
- 1 (satu) buah gembok warna silver merk Hunter Top Security

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan perbuatan Terdakwa Pebri Setiono Bin Panut Bersama-sama dengan Saksi Usman Alias Seman Bin Kandil dan Sdr. Ropik (DPO) mengakibatkan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh juta Rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pebri Setiono Bin Panut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Three Star
 - 1 (satu) buah Tas warna merah merk Chibao
 - 1 (satu) kunci buah kunci Letter L
 - 3 (Tiga) buah sabun muka merk Garnier warna hitam
 - 1 (satu)botol parfum merk Fres warna silver
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna hitam
 - 1 (satu) buah gembok warna silver merk Hunter Top SecurityDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Marlina Siagian, S.H.. , Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H..

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 546/Pid.B/2020/PN Mgl



Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H..

Panitera Pengganti,

Sungkono, SH.